




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2018/PA Msh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

XXXXX, Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 27 Januari 1979,

Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (Guru SD),

Tempat Tinggal di RT 01 RW 03 Desa Waiputi, Kecamatan

Seran Utara Timur Seti, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXXX, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi, 1 Maret 1974 1983,

Agama isiam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Aggoia TNI

AD, Tempat Tinggal di RT 01 RW 03 Desa Waiputi,

Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten

Maluku Tengah, Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Maret 2018, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, dengan Nomor 53/Pdt.G/2018/PA Msh, tanggal 08 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Rabu 13 Oktober 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Temate Utara, Kabupaten Kota Temate, Provinsi Maluku Utara, dengan bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/16/11/2000 Tanggal 8 Februari 2000.

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.S3/Pdt.G/2018/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'dadduhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak putri yang pertama bernama XXXXX umur 17 tahun dan XXXXX umur 9 tahun, sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat beriangsung rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 setelah kelahiran anak yang kedua dari Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terns menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dengan baik;
4. Bahwa Penggugat pernah menyarankan kepada Tergugat untuk memeriksa ke dokter spesialis namun hingga sampai saat gugatan ini diajukan kondisi dan keadaan Tergugat tidak membaik dan berubah;
5. Bahwa akibat dari Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami memberikan nafkah bathin kepada Penggugat maka berdampak kepada psikologi Penggugat yang mudah marah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terns menerus;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan diatas, maka Pengugat mempunyai cukup alasan untuk menceraikan Tergugat, dan olehnya itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Pengugat.
- b. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa dari Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX)
- c. Biaya diatur menurut hukum yang beriakui.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor **53/Pdt.G/2018/PA Msh Tanggal 09 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan**, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 2 dari 9 hoi. Put. No.53/Pdt.G/2018/PA Msh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah melengkapi surat gugatannya dengan Surat Izin Perceraian Nomor : 420/160/2018, yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2017

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua buah alat bukti yakni alat bukti surat dan saksi. Adapun bukti surat yang diajukan, yakni : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 42/16/11/2000 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate pada tanggal 8 Februari 2000, telah dinazeggellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

**1) XXXXX, umur 58 tahun;**

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Asrama 732 Ternate selama 13 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak perempuan sekarang tinggal bersama Penggugat;

Hal. 3 dari 9 hat. Put. No.53/Pdt.G/2018/PA Msh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 5 tahun lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi penyebabnya saksi tidak tahu, tetapi Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa, kejadiannya nanti sudah di Kobi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak 5 bulan yang lalu, dan sudah 2 bulan Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat sudah pernah berobat ke dokter tetapi belum sembuh;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat 3 kali namun tidak berhasil;

## 2) XXXXX, umur 51 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena teman guru ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak 2 tahun lamanya, dan sudah tidak pernah berhubungan suami istri lagi sejak akan kedua lahir;
- Bahwa tergugat sudah pernah berobat, tetapi belum sembuh ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat sejak tahun 2017 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak ;
- Bahwa tidak tahu apakah pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat atau tidak;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.53/Pdt.G/2018/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah melengkapi surat gugatannya dengan Surat Izin Cerai, dikeluarkan dan ditandatangani Pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal surat izin, maka sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, gugatan penggugat dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 53/Pdt.G/2018/PA Msh, tanggal 09 Maret 2018, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat **formal** dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR/ Pasal 285R.Bg;

Hal. 5 dan 9 hal. Put. No.53/Pdt.G/2018/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
2. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sudsh tidak haronis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena tergugat suka minumminuman dan dan suka berjudi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa pihak ke;uarga sudah mengupayak perdamaian nanum tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.53/Pdt.G/2018/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"]*

2. *Kitab Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.S3/Pdt.G/2018/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah serta Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Abubakar Gaite, S.Ag., MH., sebagai Ketua Majelis, Harisan Upuolat, S.HI., MH., dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nawal Tihurua, S. HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ABUBAKAR GAITE S.Ag., MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

HARISAN UPUOLAT, S.HI., MH

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI.,MH

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 hat. Put. No.53/Pdt.G/2018/PA Msh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nawal Tihurua S.HI

Hal. 9 dan 9 hal. Put. No.53/Pdt.G/2018/PA Msh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

**J u m l a h**                      **Rp. 241.000,00**  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 9 hat. Put. No.53/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)